



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdatagugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

Ratna Juita Sipahutar: lahir di Kota Pematangsiantar, pada tanggal 19 Mei 1997, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Langkat Gang Dame, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, pemilik KTP NIK: 1272035905970002, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon – I;**

Dedy Septian Tambunan: lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 4 September 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon – I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms tanggal 23 Juni 2020 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms tanggal 23Juni2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Sabtu 26 November 2016 Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) No. 85/SPP/GPDI/XI/2016 yang di keluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pematangsiantar an. Pdt D.R Tambunan S.Th.
- Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon Membina Rumah Tangga di Jl. Singosari Kelurahan Martoba. Kecamatan Siantar Utara Kota pematangsiantar.
- Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan Pernikahan Tersebut.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanat Undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan Sebagai bukti perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa selanjutnya untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut dalam register perkawinan yang tersedia untuk itu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar Selaku instansi yang berwenang untuk itu, oleh karna itu pula Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri pematangsiantar karena Para Pemohon Berdomisili di Pematangsiantar.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Para Pemohon untuk dating menghadap di persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untu selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon MELY ANGGRAINI dengan DEDI SEPTIAN TAMBUNAN yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Keristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Sabtu 26 November 2016 Demikian Berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 85/SPP/GPDI/XI/2016 yang di keluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pematangsiantar an. Pdt D.R Tambunan S.Th;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadirmenghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwaPemohon telah mengajukan Surat perihal Pencabutan perkara permohonan dengan register Nomor 58/Pdt.P/2020/PNPms sesuai dengan surat yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri pematang Siantar pada tanggal 2Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan, bahwa agenda persidangan perkara *aquo* masih pada tahap pemanggilan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah untuk dan atas permintaan Pemohon sendiri serta dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara permohonanyang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan dapatdikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon – I tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pms dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dihadiri oleh Pemohon – I dan tanpa dihadiri oleh Pemohon – II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agriva A. Tarigan, S.H

Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Proses	:Rp.	50.000,00
PNBP Permohonan	:Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Materai	:Rp.	6.000,00
Redaksi	:Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)